



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 47/Pid.C/2023/PN Tbn

Sidang Pengadilan Negeri Tuban, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Veteran No. 8, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Supardi Bin Minto Wahono Alm;

Susunan Sidang:

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.Hakim;

Joko Purnomo, S.H..Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : **Supardi Bin Minto Wahono Alm;**
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 15 Februari 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT 02 RW 06 DS. Leran Kulon Kec. Palang Kab. Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana. Bahwa terdakwa SUPARDI BIN MINTO WAHONO ALM pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di toko milik bapak Supardi Bin Minto Wahono alm yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 06 Ds. Leran Kulon Kec. Palang Kab. Tuban, telah menyimpan, memiliki, dan menjual minuman beralkohol jenis Arak dengan ukuran 1,5ml kepada Pembeli tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c Perda Kab Tuban Nomor 9 tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

2 (dua) botol ukuran 1,5L dengan volume total 3 liter berisikan minuman beralkohol jenis arak

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Halaman1 BA Sidang Nomor 47/Pid.C/2023/PN Tbn



1. Saksi A. Feri Lukito, SH;
2. Saksi Bayu Saputra P, SH;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Jaksa/Penyidik Kuasa Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Jaksa/Penyidik Kuasa Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa;

.....2 (dua) botol ukuran 1,5L dengan volume total 3 liter berisikan minuman beralkohol jenis arak;

Hakim, berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Supardi Bin Minto Wahono Alm**;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi baik yang diajukan oleh Jaksa/Penyidik Kuasa Penuntut Umum yaitu Saksi A. Feri Lukito, SH, dan Saksi Bayu Saputra P, SH, tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di toko milik bapak Supardi Bin Minto Wahono alm yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 06 Ds. Leran Kulon Kec. Palang Kab. Tuban, telah menyimpan, memiliki, dan menjual minuman beralkohol;
2. Bahwa terdakwa menjual dengan jenis Arak dengan ukuran 1,5ml kepada Pembeli tanpa izin dari instansi yang berwenang;
3. Bahwa di persidangan terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan bejanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa bersikap jujur di persidangan;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah;

Mengingat, ketentuan dalam pasal Pasal 16 ayat 1 huruf c Perda Kab Tuban

Halaman2 BA Sidang Nomor 47/Pid.C/2023/PN Tbn



Nomor 9 tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Supardi Bin Minto Wahono Alm** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual minuman beralkohol tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol ukuran 1,5L dengan volume total 3 liter berisikan minuman beralkohol jenis arakDirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, oleh Hakim Tunggal DERRY WISNU BROTO K.P., S.H., M.HUM., putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joko Purnomo, S.H., Panitera Pengganti., dan dihadiri Jaksa/Penyidik Kuasa Penuntut Umum Polres Tuban serta di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joko Purnomo, S.H..

DERRY WISNU BROTO K.P., S.H., M.HUM.